



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 3198 /SK/R/UI/2014

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
DUKUNGAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN
YANG DIKELOLA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan dan beasiswa yang dilakukan di lingkungan Universitas Indonesia diperlukan aturan lebih lanjut untuk mewujudkan layanan bermutu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2017 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DUKUNGAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN YANG DIKELOLA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi badan hukum.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Indonesia sebagai pimpinan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Universitas.

3. **Mahasiswa** adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang akan dan atau sedang mengikuti menempuh pendidikan pada suatu program pendidikan di Universitas maupun lembaga pendidikan lainnya.
4. **Alumni** adalah seseorang yang telah mengikuti atau tamat dari Universitas pada periode tertentu.
5. **Pendaftar** adalah seseorang yang membutuhkan Dukungan biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan baik yang telah terdaftar sebagai Mahasiswa atau belum terdaftar sebagai Mahasiswa.
6. **Dukungan** adalah sesuatu yang diberikan kepada Mahasiswa berupa bantuan atau beasiswa terbatas pada dukungan Biaya Pendidikan dan/atau dukungan Biaya Penunjang Pendidikan.
7. **Pihak Pemberi** adalah pihak yang memberikan Dukungan kepada Penerima yang dikelola oleh Universitas, baik berupa institusi pemerintah atau swasta, kelompok atau perorangan yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Pornografi dan Pornoaksi, Narkotika, Psikotropika atau Zat Adiktif lainnya termasuk di dalamnya rokok dan miras, serta tidak melakukan kegiatan ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Pihak Pengelola** adalah pihak yang mengelola Dukungan di lingkungan Universitas.
9. **Penerima** adalah pihak yang menerima Dukungan dari Pihak Pemberi yang bekerja sama dengan Universitas.
10. **BOP-Berkeadilan** adalah Pembebanan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) berdasarkan kemampuan bayar penanggung biaya pendidikan yang besarnya didapatkan berdasarkan penilaian berkas, data pihak ketiga dan data penunjang lainnya yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi dari penanggung biaya pendidikan.
11. **Biaya Pendidikan** adalah keseluruhan biaya/ dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh Mahasiswa/ orang tua Mahasiswa atau Pihak Pemberi.
12. **Biaya Penunjang Pendidikan** adalah biaya lainnya selain biaya pendidikan yang menunjang kegiatan belajar mengajar mahasiswa seperti biaya hidup, biaya buku, biaya bantuan tugas akhir, dan sebagainya.
13. **Direktorat Kemahasiswaan** adalah pihak yang bertugas dalam penghimpunan basis data pengelolaan Dukungan di lingkungan Universitas.
14. **Direktorat Keuangan** adalah unit kerja di lingkungan Universitas yang mengelola keuangan.

BAB II KOMPONEN DUKUNGAN

Pasal 2

- (1) Dukungan diberikan oleh Universitas dan/atau Pihak Pemberi yang terdiri dari:
 - a. Dukungan Biaya Pendidikan, dapat berupa:
 - i. Bantuan Biaya Pendidikan, yaitu diberikan oleh Universitas kepada Penerima yang kurang mampu secara ekonomi. Bentuk bantuan tersebut diberikan oleh Universitas kepada mahasiswa Universitas Program Sarjana Kelas Reguler berupa Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan;
 - ii. Beasiswa Biaya Pendidikan, yaitu diberikan oleh Universitas berdasarkan prestasi akademik maupun non akademik dari Penerima. Atau diberikan oleh Pihak Pemberi kepada Penerima untuk membayarkan Biaya Pendidikan.
 - b. Dukungan Biaya Penunjang Pendidikan, yaitu berupa beasiswa yang diberikan oleh Pihak Pemberi yang bekerja sama dengan Universitas bagi Penerima yang memenuhi kriteria yang ditentukan kemudian;
- (2) Beasiswa yang diberikan oleh Pihak Pemberi dapat diklasifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Beasiswa prestasi adalah beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - b. Beasiswa bantuan pendidikan adalah beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial.
 - c. Beasiswa pendidikan prestasi adalah beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/ atau non akademik, serta memiliki keterbatasan finansial;
 - d. Beasiswa ikatan dinas diberikan kepada mahasiswa dengan syarat mengabdikan ke suatu instansi pada periode tertentu setelah penerima menyelesaikan studinya.

e. Beasiswa Afirmasi adalah beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki kekhususan kriteria tertentu.

(3) Beasiswa berdasarkan komponen beasiswa dapat dibagi menjadi:

- a. Beasiswa Biaya Pendidikan adalah beasiswa yang hanya memberikan bantuan berupa komponen Biaya Pendidikan;
- b. Beasiswa Biaya Penunjang Pendidikan adalah beasiswa yang hanya memberikan bantuan berupa komponen Biaya Penunjang Pendidikan;
- c. Beasiswa Penuh adalah beasiswa yang memberikan bantuan berupa komponen Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan

BAB III

BESARAN KOMPONEN DUKUNGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Dukungan untuk komponen Biaya Pendidikan adalah sebesar tagihan biaya pendidikan mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam SK Rektor tentang Biaya Pendidikan atau yang disepakati bersama antara Pihak Pengelola dan Pihak Pemberi;
- (2) Besaran Dukungan untuk komponen Biaya Penunjang Pendidikan ditentukan oleh Pihak Pemberi yang disesuaikan dengan kemampuan Pihak Pemberi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PEMBERI

Pasal 4

(1) Hak dari Pihak Pemberi adalah:

- a. Menerima data dan kelengkapan pendaftar;
- b. Menyeleksi pendaftar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan pendaftar yang lolos seleksi sebagai penerima;
- d. Menerima laporan akademik dan non akademik penerima sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan;
- e. Menerima laporan pembayaran.

(2) Kewajiban dari Pihak Pemberi adalah:

- a. Menginformasikan nama penerima yang telah ditetapkan kepada Pihak Pengelola;
- b. Membayarkan dana Dukungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan;
- c. Menginformasikan kepada Pihak Pengelola atas dana Dukungan yang telah dibayarkan ke rekening Universitas;
- d. Memberikan dana Dukungan sesuai besaran dan periode waktu yang telah disepakati bersama;
- e. Melaporkan kepada Pihak Pengelola atas penyaluran dana Dukungan yang dibayarkan secara langsung kepada Penerima;
- f. Memberitahukan secara tertulis jika terjadi pemutusan pemberian Dukungan baik yang bersifat sementara atau bersifat permanen;
- g. Membuat perjanjian tertulis yang disepakati antara Pihak Pemberi dan Pihak Pengelola, jika total dana Dukungan dalam satu tahun yang diberikan lebih atau sama dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PENERIMA

Pasal 5

(1) Hak Penerima adalah:

- a. Menerima pemberitahuan sebagai Penerima Dukungan;
- b. Menerima dana Dukungan sesuai dengan besaran dan periode yang telah ditentukan;
- c. Menerima pemberitahuan keputusan Dukungan baik yang bersifat sementara atau permanen;
- d. Pada kondisi khusus dapat memperoleh Dukungan lebih dari 1 (satu) Pihak Pemberi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - keduanya tidak boleh bersumber dari APBN dan atau APBD;
 - tidak meliputi pembayaran komponen biaya pendidikan;
 - maksimal total Biaya Hidup yang didapatkan sesuai dengan edaran dari Rektor atau Wakil Rektor yang berlaku pada tahun berjalan;
 - memperhatikan asas pemerataan.

(2) Kewajiban Penerima terdiri dari:

- a. Menjaga nama baik Almamater Universitas dan Pihak Pemberi;
- b. Bersikap baik kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah disepakati bersama;
- d. Aktif mengikuti kegiatan akademik;
- e. Apabila pada saat proses pencairan dana Dukungan dilakukan terdapat tunggakan Biaya Pendidikan maka Penerima melunasi tunggakan tersebut dengan dana Dukungan yang diperoleh;
- f. Tidak akan terlibat sebagai pengguna dan atau pengedar Narkotika, Psikotropika atau Zat Adiktif lainnya termasuk rokok, serta jika sewaktu-waktu diperlukan maka Penerima bersedia untuk diperiksa karena dugaan sebagai pengguna dan/ atau pengedar;
- g. Bersedia dikenakan sanksi mulai dari peringatan sampai dengan penghentian Dukungan, apabila tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di atas atau terbukti melanggar ketentuan yang berlaku;
- h. Berkomunikasi secara aktif kepada Pihak Pengelola.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
PIHAK PENGELOLA

Pasal 6

(1) Hak Pihak Pengelola adalah:

- a. Terlibat dalam proses seleksi Pendaftar;
- b. Mendapatkan daftar Penerima Dukungan secara tertulis yang telah disetujui oleh Pihak Pemberi;
- c. Menerima dana Dukungan dari Pihak Pemberi sebagaimana yang telah disepakati;
- d. Mendapatkan informasi secara tertulis jika dana Dukungan telah dibayarkan ke rekening Universitas;
- e. Mendapatkan informasi secara tertulis jika terjadi keputusan pemberian Dukungan baik yang bersifat sementara atau bersifat permanen.

(2) Kewajiban Pihak Pengelola adalah:

- a. Menyampaikan penawaran Dukungan secara resmi melalui sistem informasi Universitas;
- b. Mengusulkan dan merekomendasikan Penerima kepada Pihak Pemberi sesuai dengan kesepakatan;
- c. Memberikan tagihan pembayaran dana Dukungan kepada Pihak Pemberi sesuai dengan periode pembayaran;
- d. Memberikan laporan kepada Pihak Pemberi sesuai dengan kesepakatan;

- c. Membuat perjanjian tertulis yang disepakati antara Pihak Pemberi dan Pihak Pengelola, jika total dana dalam satu tahun yang diberikan lebih atau sama dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB VII

MEKANISME SELEKSI DUKUNGAN

Pasal 7

- (1) Seleksi dilakukan bersama-sama oleh Pihak Pengelola dan Pihak Pemberi;
- (2) Bentuk seleksi yang dilakukan oleh Pihak Pengelola setidaknya berupa seleksi kelengkapan administratif sesuai dengan kesepakatan sampai dengan pemberian rekomendasi kepada Pihak Pemberi;
- (3) Bentuk seleksi yang dilakukan oleh Pihak Pemberi dapat berupa seleksi administratif, tes tertulis, wawancara, atau tes lainnya yang dianggap perlu oleh Pihak Pemberi;
- (4) Penetapan sebagai Penerima harus disampaikan secara tertulis dari Pihak Pemberi kepada Pihak Pengelola.

BAB VIII

KETENTUAN PENGELOLAAN DUKUNGAN

Pasal 8

- (1) Semua penawaran Dukungan diinformasikan Pihak Pengelola kepada calon Pendaftar baik melalui media tulis maupun melalui media elektronik yang dikelola oleh Pihak Pengelola;
- (2) Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Pemberi dan Pihak Pengelola;
- (3) Pemberitahuan Penerima dilakukan melalui pengumuman resmi dari Pihak Pengelola dan/ atau Pihak Pemberi;
- (4) Pembayaran dana Dukungan untuk komponen Biaya Pendidikan dibayarkan ke rekening Universitas;
- (5) Pembayaran dana Dukungan untuk komponen Biaya Penunjang Pendidikan, dapat langsung dibayarkan kepada Penerima atau melalui rekening Universitas yang akan diproses ke Penerima oleh Pihak Pengelola;
- (6) Pembayaran dana Dukungan melalui Universitas harus disetorkan ke rekening Universitas yang ditunjuk sebagai rekening penampungan dana Dukungan;
- (7) Apabila ditemukan Penerima menerima Dukungan lebih dari 1 (satu) Pihak Pemberi dan bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) huruf d maka Pihak Pengelola berhak untuk mengganti dan/ atau mengusulkan pengganti Penerima kepada Pihak Pemberi;
- (8) Apabila dalam periode pemberian Dukungan terdapat Penerima yang lulus dan/ atau mengundurkan diri dan/ atau diputus oleh Pihak Pemberi, Pihak Pengelola dapat langsung mengganti dengan Penerima yang lain sesuai dengan kesepakatan;
- (9) Apabila terdapat penawaran Dukungan selain yang dikelola oleh Pihak Pengelola, Pendaftar berhak menerima surat rekomendasi selama yang bersangkutan tersebut bersedia untuk melaporkan status Pengajuan Dukungan dan dana Dukungan yang sudah diterima yang tertuang dalam surat pernyataan tertulis bermaterai cukup.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dana Dukungan di lingkungan Universitas wajib menggunakan sistem informasi Dukungan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan;
- (2) Pengelolaan sistem informasi Dukungan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan berada di bawah koordinasi Direktorat Kemahasiswaan UI.

BAB IX
PENGHAPUSAN DENDA

Pasal 10

- (1) Apabila Penerima memiliki denda atas tunggakan dan/ atau keterlambatan Biaya Pendidikan, maka diperkenankan dihapus tagihan denda berdasarkan rekomendasi dari Direktur Kemahasiswaan UI;
- (2) Mekanisme penghapusan denda dilakukan oleh Pihak Pengelola dengan mengajukan surat ke Direktorat Keuangan pada saat proses pencairan dana Dukungan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Dukungan dilakukan oleh Pihak Pemberi dan/ atau Pihak Pengelola;
- (2) Bentuk monitoring dilakukan setiap semester berupa:
 - a. Pemantauan prestasi dan status akademik Penerima;
 - b. Pemantauan status Dukungan yang diterima Penerima;
 - c. Pemantauan pelunasan pembayaran dana Dukungan dari Pihak Pemberi kepada Pihak Pengelola dan/ atau Penerima;
 - d. Pemantauan pencairan dana Dukungan dari Pihak Pengelola kepada Penerima;
- (3) Bentuk evaluasi dilakukan berupa:
 - a. Peninjauan isi kesepakatan;
 - b. Penggantian dan/ atau penghentian Dukungan kepada Penerima;

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 29 September 2014
Pejabat Rektor,


Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Sekretaris Universitas
5. Para Direktur
6. Para Kepala Kantor
7. Para Manajer Kemahasiswaan Fakultas
8. Peringgal